



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DINAS KEARSIPAN

Jalan Demang Lebar Daun Nomor 4863 Palembang

Telp : (0711) 364843 Faximile : (0711) 364843 Kode Pos 30137

e-mail: dinaskearsipan.provsumsel@gmail.com, Website: www.dinaskearsipan.wordpress.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : 000.5/ 30 /KPTS/Dis.Kearsipan/2025

TENTANG PENETAPAN INOVASI PADA DINAS KEARSIPAN PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025

KEPALA DINAS KEARSIPAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan kinerja pelayanan dan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat serta terwujudnya penyelenggaraan pelayanan prima perlu adanya inovasi dalam pelayanan pada Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan;

b. Bahwa untuk memenuhi kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik;

2. Undang-Undang No 43 tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5071);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah telah Disempurnakan Sebanyak 2 kali, Penyempurnaan yang Pertama dengan Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Adapun Perubahan Kedua ialah Dengan Dikeluarkannya Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Preservasi Arsip Statis;
10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2011 tentang Tata Cara Akuisisi Arsip Statis;

11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip Dinamis.
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis.
12. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 51);
13. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 19 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 22).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENETAPAN INOVASI PADA DINAS KEARSIPAN PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025**

KESATU : Inovasi yang dilaksanakan pada Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan

KEDUA : Daftar Inovasi Pada Dinas Kearsipan Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi Preservasi dengan Autentikasi pada Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan
2. Peningkatan Efisiensi Akuisisi Arsip Statis melalui Implementasi SOP dan Spreadsheet Monitoring Sistem pada Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan
3. Pemanfaatan Pemusnahan Arsip Inaktif (Mutas) untuk pupuk organik pada Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan
4. Pembinaan kearsipan pada perangkat daerah melalui penggunaan Zoom meeting Pada Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan

5. Optimalisasi Pembinaan Kearsipan Perusahaan Swasta dan Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi Sumatera Selatan melalui Pendampingan Penataan Arsip.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 01 Agustus 2025

Plt. Kepala Dinas Kearsipan
Provinsi Sumatera Selatan



Dyah Novita Fitriani P, SKM, M.Si
Pembina Tingkat I/IVb
NIP. 19711130 199403 2 001